



KEPUTUSAN KEPALA KB NURUL HUDA CENDEKIA INSANI

NOMOR:02/KB-NHCI/SKPT/V/ 2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN

KB NURUL HUDA CENDEKIA INSANI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala KB Nurul Huda Cendekia Insani tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB Nurul Huda Cendekia Insani

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB Nurul Huda Cendekia Insani yang selanjutnya disingkat TPPK KB Nurul Huda Cendekia Insani dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala KB Nurul Huda Cendekia INSANI ini.

KEDUA : TPPK KB Nurul Huda Cendekia Insani mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan KB Nurul Huda Cendekia Insani

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA, TPPK KB Nurul Huda Cendekia Insani memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB Nurul Huda Cendekia Insani memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB Nurul Huda Cendekia Insani bertanggung jawab kepada Kepala KB Nurul Huda Cendekia Insani

KEENAM : Koordinator TPPK KB Nurul Huda Cendekia Insani menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala KB Nurul Huda Cendekia Insani dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo.

KETUJUH : Keputusan Kepala KB Nurul Huda Cendekia Insani ini mulai berlakupada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .Situbondo

pada tanggal . 20 Mei 2024

KEPALA KB Nurul Huda Cendekia Insani



MASYHUDA, S P d.I.

LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	HOZAIMATUL AFRILIA	Pendidik/ Tenaga Administrasi	Koordinator
2.	HALIMATUS SA'DIYAH	Komite Sekolah	Anggota
3.	RUSMIATUN HASANA	Perwakilan OrangTua	Anggota

**Surat Pernyataan untuk Mendaftar Keanggotaan
Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK)**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hozaimatul Afrilia
NIK : 3512064404940010
Jabatan : Koordinator
Instansi : KB Nurul Huda Cendekia Insani

Dalam rangka mengikuti rekrutmen anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di KB Nurul Huda Cendekia Insani dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;
2. Tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan;
3. Tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Situbondo, 20 Mei 2024

Yang Membuat Pernyataan



Hozaimatul Afrilia

**Surat Pernyataan untuk Mendaftar Keanggotaan
Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK)**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Halimatus Sa'diyah, M. Pd.
NIK : 3512065307870001
Jabatan : Anggota
Instansi : KB Nurul Huda Cendekia Insani

Dalam rangka mengikuti rekrutmen anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di KB Nurul Huda Cendekia Insani dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;
2. Tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan;
3. Tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Situbondo, 20 Mei 2024

Yang Membuat Pernyataan



Halimatus Sa'diyah, M. Pd.

Surat Pernyataan untuk Mendaftar Keanggotaan
Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rusmiatun Hasana
NIK : 3511165907930004
Jabatan : Anggota
Instansi : KB Nurul Huda Cendekia Insani

Dalam rangka mengikuti rekrutmen anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di KB Nurul Huda Cendekia Insani dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;
2. Tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan;
3. Tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Situbondo, 20 Mei 2024

Yang Membuat Pernyataan



Rusmiatun Hasana